

KESEPAKATAN BERSAMA

antara

DIREKTUR PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

dengan

BUPATI BANGKA TENGAH

NOMOR : 3234w/C5.5/PS/2005

tentang

PENDIRIAN USB-SMKN 1 Koba

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan September tahun dua ribu lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. GATOT HARI PRIOWIRJANTO

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. DRS. H. ABU HANIFAH

Bupati Bangka Tengah berkedudukan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan pada :

- a. Arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2000 – 2004;
- b. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) PUMK Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan No. 280.0/23-03.3/-/2005 tanggal 31 Desember 2004;
- c. Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Bupati;
- d. Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor : 0087a/C5.5/Kep/PS/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Penetapan lokasi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahap I tahun 2005.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1^c **TUJUAN**

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN 1 Koba di kabupaten Bangka Tengah dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan, Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

Pasal 3 **PENGORGANISASIAN**

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh **PIHAK KEDUA** yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, SMK, masyarakat dan dunia usaha/ industri yang berperan sebagai embrio organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan.
- b. Tim Pendiri USB-SMK bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- c. Mekanisme kerja dan pembiayaan Tim Pendiri USB-SMK akan diatur tersendiri dalam suatu perjanjian kerjasama antara Tim Pendiri USB-SMK dengan Penanggung jawab kegiatan Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Jakarta.

Pasal 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan program kerja yang akan disusun oleh Tim Pendiri USB-SMK dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Penanggung jawab kegiatan Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan Jakarta.
- b. Penyusunan program kerja dimaksud sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pada pasal 2 di atas.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bila diperlukan, masing-masing pihak sepakat untuk mengikutsertakan pihak atau lembaga lain atas persetujuan bersama.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan subsidi berupa dana Imbal maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang dialokasikan melalui dana (DIPA) Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) direncanakan akan dialokasikan pada dana DIPA tahun anggaran 2006, bila kewajiban Pihak Kedua dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, bila tidak maka akan diluncurkan pada tahun 2007 atau sampai kewajibannya dipenuhi.
- b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kemampuan yang ada, akan membantu mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di SMK tersebut.

PIHAK KEDUA :

- a. Berkewajiban menyediakan dana pendamping sebesar Rp 2,500,000,000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan terlampir yang penganggarannya sebagai berikut :
 - Tahun 2005 sebesar Rp. 500,000.000.00
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 500,000,000.00
 - Tahun 2007 sebesar Rp. 500,000,000.00
 - Tahun 2008 sebesar Rp. 500,000,000.00
 - Tahun 2009 sebesar Rp. 500,000,000.00

Dan apabila dikernudian hari dana pendamping tersebut diatas tidak dapat dipenuhi atau kurang dari pernyataan yang disampaikan, maka kami bersedia untuk tidak menerima dana lanjutan.

- b. Berkewajiban untuk memenuhi anggaran biaya Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Berkewajiban menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut.
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengerahan sumber daya pendidikan dan sumber daya lainnya untuk kelancaran Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK tersebut.
- e. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan mekanisme kerja yang terdapat pada naskah/dokumen Pendirian USB-SMK.

Pasal 6
MASA BERLAKUNYA KESEPAKATAN

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- a. Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- b. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- c. Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam naskah kesepakatan bersama ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8
PENUTUP

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 6 (enam) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 5 (lima) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.





BUPATI BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/145.e/1/2005

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH
UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 1 KOBA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang pembangunan prasarana dan sarana pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah diperlukan pengadaan tanah untuk keperluan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Koba di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tanah sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan berdasarkan surat Keputusan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Meningat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4141);

11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pariwisata;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Lokasi tanah untuk keperluan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Koba seluas ± 60.491 m² (enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) terletak di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada Gambar Situasi (GS) terlampir.
- KEDUA** : Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum apabila :
- a. Penggunaan/peruntukan tanah dimaksud tidak sesuai dengan Diktum Pertama di atas;
 - b. Luas tanah dimaksud melebihi dari luas dimaksud dalam Diktum Pertama di atas;
 - c. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud tidak dilaksanakan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Satuan Kerja Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 September 2005



BUPATI BANGKA TENGAH,

ABU HANIFAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Tengah di Koba.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah di Koba.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah di Koba.
5. Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Tengah di Koba.
6. Kepala Kantor Perwakilil Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah di Koba.
7. Camat Koba di Koba.

GAMBAR SITUASI



SKALA 1 : 2000

SEKIDANG TANAH TERLETAK DALAM

- Propinsi : Kepulauan Bangka Belitung
- Kabupaten : Bangka Tengah
- Kecamatan : Kaba
- Desa/ Kelurahan : Penyak
- Peta : -
- Lembar / Kejur : -

Kecamatan Tanah : Subdivisi Tanah Kasong

Tanda : tanda batas, Patah kayu I s/d IV, swarda tempat photo.

Luas : 8042 M² (Luas tidak termasuk jalur sempadan dalam 2 (dua) meter persegi)

Desa/Kel. Belun, Ds. Belun, Kecamatan Surobojo, Kabupaten Belun, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Kasong, Desa Penyak

Belun, RT. BELUN, RW. BELUN, KEC. BELUN, KAB. BELUN, PROP. BANGKA BELITUNG

No. LUK - 1291 - 1/2011, Peta Rencana Irigasi dan Drainase

Kode : 19 APR 2011
 Kantor Pelayanan Perizinan
 Kabupaten Bangka Tengah
 Kasong

R. S. S. S.
 (R. S. S. S.)
 NIP. 722 001 655



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. By Pass No. 01 Koba Telp. (0718) 61707 Kode Pos. 33181

PETIKAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 648 / 467 / VI / 2006

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BANGKA TENGAH

Menimbang)
 d.s.t.
Mengingat)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama : Drs. RAKHMAT SUTRISNO *su.* PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Alamat : JL. RAYA BEROK PERUMAHAN GURU KOKA.

Untuk mendirikan Bangunan berupa Gedung USB SMK N 1 Koba dengan kontraksi Permanent ukuran R.Guru : 167,57
R.Kelas Type : 243 M², R.Kelas Type : 297 M², R.Praktek Mekanik Otomotif : 252 M², berdiri di atas tanah A
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Terletak di Desa Penyak Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas
sebagai berikut :

1. Sebelum pekerjaan bangunan ini dimulai pemegang izin wajib membuat dan memasang papan pemberitahuan tentang bangunan ini menurut petunjuk dari Dinas PU dan Perhubungan setempat dan pemegang izin harus memberi kesempatan ke petugas tersebut untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut harus sesuai dengan gambar dan tidak diperbolehkan merubah, menarubah atau mengu-
ukuran maupun bentuk sebagaimana telah divencanakan dalam gambar dan garis depan / dinding muka bangunan harus sekur-
kurnagnya 15 meter dari as jalan.
3. Harus membuat WC yang permanen lengkap dengan peresapannya dengan jarak minimal 10 meter dari sumber air bersih yang
disekitar bangunan.
4. Harus membuat saluran disekeliling bangunan untuk membuang air hujan dan air dari cucuran atap agar tidak mengalir
pekarangan disekitarnya serta air yang digunakan sehari-hari harus dibuang dan dialurkan ke saluran pembuangan.
5. Uang sepadan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2001 sel-
Rp. 2.752.178,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) harus dibayar lunas.

KEDUA : Apabila ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam dikum pertama tidak ditaati, Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut
tanpa ganti rugi berupa apapun.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki ker-
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 April 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

dto.

Kepada

Yth. Sdr. Drs. RAKHMAT SUTRISNO.
di -

JL. RAYA BEROK PERUMAHAN GURU KOKA.

Gedung USB SMK N 1 Koba

1. R.Guru : 167,57 M².
2. R.Kelas Type : 243 M².
3. R.Kelas Type : 297 M².
4. R.Praktek Mekanik Otomotif : 252 M²

ABU HANIFAH

Petikan dari aslinya dikeluarkan oleh
Sekretaris Daerah.

HENDRA BHAKTI DJARAB, SH. MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 440016354